

**PEMBATALAN WASIAT WAKAF OLEH AHLI WARIS WAKIF
(STUDI PUTUSAN PERKARA NO. 143/PDT.G/2009/PA.BTL DAN
PERKARA NO. 28/PDT. G/2009/PTA.YK)**



TESIS

Diajukan Kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister dalam Hukum Islam

Oleh:

RABIAWATI IDRIS
1620310039

PEMBIMBING
Dr. H. Riyanta, M. Hum

**PRODI HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rabiawati Idris, S.Sy.

NIM : 1620310039


Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 26 Juli 2018
Saya yang menyatakan,




Rabiawati Idris, S.Sy.
NIM: 1620310039

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rabiawati Idris, S.Sy.

NIM : 1620310039

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Juli 2018
Saya yang menyatakan,



Rabiawati Idris, S.Sy
NIM: 1620310039



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/TS/PP.00.9/1993/2018

Tugas Akhir dengan judul

: PEMBATALAN WASIAT WAKAF OLEH AHLI WARIS WAKIF (STUDI PUTUSAN PERKARA NO.143/PDT.G/2009/PA.BTL DAN PERKARA NO.28/PDT.G/2009/PTA.YK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RABIAWATI IDRIS, S.Sy.
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310039
Telah diujikan pada : Jumat, 03 Agustus 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji III

Dr. Fathorrrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005



NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Persetujuan Tesis

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PEMBATALAN WASIAT WAKAF OLEH AHLI WARIS WAKIF (STUDI PUTUSAN PERKARA NO. 143/PDT.G/2009/PA.BTL DAN PERKARA NO. 28/PDT. G/2009/PTA.YK)

Yang ditulis oleh:

Nama	:	Rabiawati Idris, S.Sy.
NIM	:	1620310039
Prodi	:	Hukum Islam
Konsentrasi	:	Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 26 Juli 2018

Pembimbing


Dr. H. Rivanta., M.Hum
NIP.196604151993031002

MOTTO

**“KESUKSESAN BUKANLAH FINAL, AKAN TETAPI AWAL UNTUK
MELANGKAH LEBIH MAJU KE DEPAN DAN TERUS BERUSAHA**

MENCAPI YANG LEBIH BAIK”

**“JANGAN PERNAH TAKUT GAGAL KARENA KEGAGALAN
BUKANLAH KESALAHAN YANG FATAL, KEBERANIAN UNTUK
MELANJUTKANLAH YANG LEBIH PENTING”**



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini kepada:

Prodi Hukum Islam Program Magister

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.

Spesial untuk kedua orangtuaku tercinta Bapak Idris Wahab

dan Ibu Rostiah Arna

Terima kasih telah menjadi sumber semangat, motivasi dan

inspirasi selama ini.

Terima kasih karena tidak pernah lelah memberikan cinta,

kasih sayang, tenaga, pikiran, waktu, biaya dan do'anya.

Teruntuk kakak-kakakku tersayang Irwindah Yusari Idris dan

Rini Anggriani Idris

Terima kasih untuk semangat, dukungan dan motivasinya.

universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

ABSTRAK

Wakaf merupakan instrument pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di masa sekarang dan masa depan, jika dikelola secara baik dan professional. Hal yang cukup menggembirakan belakangan ini ialah banyak kalangan yang tertarik untuk mengelola wakaf karena Wakaf saat ini tidak hanya sebagai institusi amal. Berkembangnya pengelolaan wakaf maka permasalahan wakaf mulai banyak terjadi. Al-Quran, hadis, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Hukum Perdata sebagai pedoman bagi majelis hakim dalam menetapkan putusan. Proses penetapan putusan sangat penting bagi permasalahan di Pengadilan Agama khususnya masalah wakaf. Majelis hakim di Pengadilan Perdata diharapkan dapat memutuskan perkara sesuai dengan cita hukum yang menjadi tujuan pembentukan hukum. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pembatalan wasiat wakaf oleh ahli waris wakif (studi putusan perkara no. 143/pdt.g/2009/pa.btl dan perkara no. 28/pdt.g/2009/pta.yk). Penyusun juga ingin mengetahui perbedaan dari kedua putusan tersebut dan adanya perbedaan pendapat majelis hakim serta penulis ingin memahami tujuan dan cita hukum yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam memutuskan suatu perkara.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode analisa kualitatif dan bersifat deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data berupa putusan Perkara No. 143/Pdt.G/2009/PA.Btl dan Perkara No. 28/Pdt.G/2009/PTA.Yk tentang Pembatalan Wasiat Wakaf oleh ahli Waris Wakif, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Kompilasi Hukum Islam, hasil-hasil penelitian dan buku-buku hasil karya para ahli.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa adanya perbedaan putusan Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarya dalam menetapkan putusan. Putusan Pengadilan Agama Bantul belum konkrit dan jelas sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sudah konkrit dan jelas sesuai dengan kriteria putusan pengadilan yang bermutu di lingkungan pengadilan. Perbaikan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta juga mengandung unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum karena putusan yang baik dan bijaksana adalah putusan yang memuat cita hukum tersebut sedangkan putusan yang kurang baik hanya memuat satu tujuan hukum dan mengesampingkan tujuan hukum yang lain.

Kata Kunci: Wakaf, Pengadilan Agama, Cita Hukum, Putusan, Majelis Hakim.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	ha
ءـ	hamzah	,	apostrof
يـ	ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عَدَّة	ditulis	Muta'addidah 'iddah
------------------	---------	------------------------

III. *Ta' Marbutah di akhir Kata*

- a. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakātul fitri</i>
-------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

—○— —○— —*—	fathah kasrah dammah	ditulis ditulis ditulis	a i u
-------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاھلیة	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	تنسی	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	کریم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بینکم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَّتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ امْرِ الدُّنْيَا وَالْمُدْنَىٰ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ
اَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسُلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدَ وَعَلَىٰهُ وَصَاحْبِيهِ اَجْمَعِينَ، اَمَّا بَعْدُ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nyakepada seluruh umat di dunia sehingga penulis dapat menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan Strata dua yaitu Tesis. Sholawat beriringan salam, semoga tetap selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menolong manusia dari masa yang penuh dengan kegelapan ilmu menuju masa yang penuh dengan cahaya ilmu dan iman.

Proses pembuatan tesis ini sangatlah banyak lika-liku yang penulis dapatkan. Sehingga menjadikan penulis harus bekerja keras dan tidak putus asa demi menyelesaikan tanggung jawab penulis. oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. K.H. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.

3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Fathorrahman, M.Si., selaku Sekretaris Prodi Hukum Islam Program Magister (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah rela meluangkan waktu dan kesabarannya untuk memberikan arahan serta bimbingannya dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Kepada Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag dan Bapak Dr. Fathorrahman, M.Si., selaku dosen penguji tesis, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji tesis ini, memberi kritik, saran, dan masukan, sehingga tesis ini layak untuk diterbitkan.
6. Karyawan TU Prodi yang dengan sabar melayani penulis mengurus administrasi akademik.
7. Kedua orang tuaku, Bapak Idris Wahab dan Ibu Rostiah Arna, dua insan yang menjadi jalan hadirku di muka bumi ini. Berkat doa dan ketulusannya yang telah membekalku untuk mengarungi samudera kehidupan ini dengan penuh semangat dan keyakinan. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT di dunia dan di akhirat.
8. Kakak-kakaku tersayang Irwindah Yusari Idris dan Rini Anggriani Idris, yang telah mendukung dan memotivasi saya untuk terus bekerja keras dan bersungguh-sungguh menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih untuk semua motivasi dan do'anya.

9. Seluruh keluarga yang berada di Yogyakarta, yang selalu memberi motivasi kepada penulis untuk tetap semangat dalam belajar.
10. Teman-teman seperjuangan Kelas Reguler Hukum Keluarga A Prodi Hukum Islam Angkatan 2016, terima kasih untuk waktu, semangat, dan kenangan berharga 2 tahun kita. Semoga kita semua menjadi sosok hamba yang sukses di dunia dan di akhirat.
11. Serta semua pihak yang telah membantu penyelsaian tesis ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga apa yang kalian berikan selama ini kepada penulis menjadi sebuah amalan baik yang akan dicatat oleh malaikat, dan semoga mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis sadar akan banyak salah dan khilaf selama dalam penulisan tesis ini, bukan manusia jika tak luput dari kesalahan, namun bukan manusia yang bijak jika tak memperbaiki kesalahannya. Untuk itu, besar harapan kami dari pembaca untuk memberikan saran dan kritik yang membangun demi kebaikan bersama di masa yang lebih baik. Mudah-mudahan karya sederhana ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 2 Agustus 2018

Penulis



Rabiawati Idris, S.Sy
1620310039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II. TINJAUAN UMUM WASIAT DAN WAKAF	18
A. Wasiat	18
1. Pengertian Wasiat	18
2. Dasar Hukum Wasiat	20
3. Rukun dan Syarat Wasiat	22
4. Batasan Wasiat	26
5. Pembatalan Wasiat	29
B. Wakaf	31
1. Pengertian wakaf	31
2. Dasar Hukum Wakaf	37
3. Rukun dan Syarat Wakaf	43
4. Batasan Wakaf	52
5. Status Benda Wakaf	54

BAB III. GAMBARAN UMUM PERKARA NO.	
143/PDT.G/2009/PA.BTL DAN PERKARA NO.	
28/PDTG/2009/PTA.YK	56
A. Deskripsi Kasus	56
B. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim	60
C. Amar Putusan	65

BAB IV. ANALISIS	PUTUSAN	PERKARA	NO.
143/PDT.G/2009/PA.BTL DAN PERKARA NO.			
28/PDTG/2009/PTA.YK			74
A. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim			74
B. Filosofi Putusan Hakim			80
1. Keadilan			81
2. Kepastian Hukum			86
3. Kemanfaatan			92
BAB V. PENUTUP			
A. Kesimpulan			101
B. Saran-saran			102
DAFTAR PUSTAKA			104
LAMPIRAN-LAMPIRAN			
DAFTAR RIWAYAT HIDUP			

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu institusi atau pranata sosial Islam yang mengandung nilai sosial ekonomi adalah lembaga perwakafan. Sebagai kelanjutan dari ajaran Tauhid, yang berarti bahwa segala sesuatu berpuncak pada kesadaran akan adanya Allah SWT, lembaga perwakafan adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Prinsip pemilikan harta dalam ajaran Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Penguasaan harta oleh sekelompok orang akan melahirkan eksplorasi kelompok minoritas (si kaya) terhadap mayoritas (si miskin) yang akan menimbulkan kegoncangan sosial. Harta tidaklah hanya untuk dinikmati sendiri, melainkan harus dinikmati bersama. Ini tidak berarti bahwa ajaran Islam itu melarang orang untuk kaya raya, melainkan suatu peringatan kepada umat manusia bahwa Islam mengajarkan fungsi sosial harta,¹ sebagaimana dalam Firman Allah SWT:²

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تَنْفَقُوا مِمَّا تَحْبَّبُونَ وَمَا تَنْفَقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Firman Allah SWT:³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تِيمِمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
تَنْفَقُونَ وَلَسْتُمْ بَآخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِّيٌّ حَمِيدٌ

¹ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia Sejaran, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya* (Bandung: Yayasan Piara, 1995), hlm. 1.

² Ali ‘Imrān (4): 92.

³ Al-Baqarah (2): 267.

Redaksi al-Qur'an surat Ali 'Imrān ayat 92 dan al-Baqarah ayat 267 tersebut, secara makna tekstual tidak menjelaskan wakaf sama sekali, namun para ulama menjadikan redaksi ini sebagai referensi wakaf tidak melihat pada zahir ayat, namun meninjau pada makna yang terkandung di dalamnya yang secara implisit menerangkan wakaf ditinjau dari keumuman sedekah, hal ini sesuai dengan definisi wakaf yaitu mengeluarkan harta wakaf untuk mendapatkan kebaikan.⁴ Ahli fikih mengemukakan hadis Nabi Muhammad Saw yang berbicara tentang keutamaan sedekah jariyah sebagai salah satu sandaran wakaf. Nabi SAW bersabda:⁵

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمْلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يَنْتَفَعُ بِهِ أَوْ لَدْ صَالِحٍ يُدْعَى لِهِ

Hadis ini disebutkan Imam Muslim dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan sedekah jariyah dengan wakaf. At Tirmidzi berkata, "Kami tidak mengetahui perbedaan ahli fikih di antara para sahabat dan generasi setelahnya berkaitan dibolehkan wakaf dengan tanah. Imam Syafi'i menerangkan bahwa hal itu termasuk keistimewaan Islam yang tidak terdapat dalam tradisi jahiliyah. Bentuk ungkapan atau perkataan yang menunjukkan wakaf, seperti: saya wakafkan, saya tahan, saya dermakan untuk kepentingan umum, saya abadikan di jalan Allah. Ungkapan tersebut menunjukkan wakaf secara jelas, sedangkan ungkapan yang menunjukkan wakaf secara *kināyah* (kiasan), seperti: saya sedekahkan.⁶

⁴ Abdul Manna, *Fiqih Lintas Madzhab* (Kediri: PP al-Falah, 2009), hlm. 57.

⁵ Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, *Minhah Al-'Allām Fī Syarh Bulūgh Al-Marrām* (Penerbit: Dār Ibnul Juazi, 1432 H), hlm. 11.

⁶ Muhammad bin Ismā'il Al Amīr Ash Shan'ani, *Subul a-Salām Syarh Bulūgh Al-Marrām* (Jakarta: Dārus Sunnah, 2014), II : 540-541.

Perkembangan dan pengelolaannya tanah wakaf masih banyak terjadi permasalahan. Contoh permasalahannya yaitu kasus pembatalan wasiat wakaf oleh ahli waris wakif. Salah satu ahli waris menggugat ke Pengadilan Agama Bantul atas putusan yang menetapkan sahnya wasiat wakaf almarhum, dengan ketentuan tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) bagian harta peninggalan almarhum untuk wasiat wakaf, dan menetapkan bahwa harta bersama dibagi dua secara sama sehingga harta peninggalan pewaris adalah harta bawaan ditambah $\frac{1}{2}$ dari harta bersama, setelah ditetapkannya putusan tersebut oleh Pengadilan Agama Bantul ternyata salah satu ahli waris tidak setuju dengan putusan tersebut, sehingga pihak yang tidak setuju mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menyetujui permohonan banding, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak mengabulkan keinginan pembanding untuk membatalkan wasiat wakaf melainkan memutuskan bahwa harta peninggalan pewaris yang boleh diwakafkan adalah harta bawaan ditambah $\frac{1}{2}$ harta bersama. Majelis Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mengesahkan sepertiga dari harta peninggalan tersebut. Majelis hakim menetapkan sah wasiat wakaf almarhum tanah sawah sepertiga dari harta peninggalan almarhum 9211,50 m² yaitu tanah sawah seluas 3000 m² sertifikat Hak Milik No. 370 yang terletak di Bantul.

Permasalahan di atas terdapat perbedaan majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara. Putusan Pengadilan Agama Bantul dinilai kurang konkret dalam memutuskan perkara sehingga tidak tercermin prinsip-prinsip peradilan yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud adalah adanya kejelasan hukum artinya dapat mudah

dimengerti rakyat. Sedangkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memutuskan suatu perkara dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat konkret sehingga putusan tersebut sangat mudah untuk dipahami oleh masyarakat awam.

Putusan Pengadilan Agama Bantul dinilai tidak mencerminkan cita hukum yang diinginkan, suatu aturan hukum harus mencapai nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian tanpa cita hukum maka produk hukum yang dihasilkan akan kehilangan maknanya. Ketiga cita hukum tersebut merupakan tujuan utama dalam proses pembentukan hukum. Putusan yang baik dan bijaksana dapat dipastikan akan mengandung ketiga cita hukum yang menjadi tujuan dalam pembentukan hukum. Sebaliknya, putusan yang kurang baik hanya akan memuat satu tujuan hukum menggesampingkan tujuan hukum yang lain.

Permasalahan ini perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut untuk memberikan solusi agar pada masa mendatang prosedur pelaksanaan wakaf dan teknik penyusunan putusan dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Sehingga penyusun tertarik untuk meneliti tentang Pembatalan Wasiat Wakaf oleh Ahli Waris Wakif (Studi Putusan Perkara No. 143/Pdt.G/2009/PA.Btl dan Perkara No. 28/Pdt. G/2009/PTA.Yk).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan putusan perkara No. 143/Pdt.G/2009/PA.Btl dan perkara No. 28/Pdt.G/2009/PTA.Yk?
2. Mengapa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bantul?

3. Apakah putusan Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sesuai dengan tujuan dan cita hukum yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa hal yang akan dicapai dari tujuan penulisan ini, antara lain:

- a. Mengetahui perbandingan putusan perkara No. 143/Pdt. G/2009/PA. Btl dan perkara No. 28/Pdt. G/2009/PTA. Yk.
- b. Mengetahui alasan hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak sependapat dengan hakim Pengadilan Agama Bantul.
- c. Memahami tujuan dan cita hukum yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam memutuskan suatu perkara.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, yang membutuhkan informasi mengenai pembatalan wasiat wakaf oleh ahli waris yang terjadi dalam masyarakat serta peranan hakim dalam memutus perkawafahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan hukum, terutama pembahasan hukum mengenai pembatalan wasiat wakaf oleh ahli waris wakif.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang diteliti, dan juga diharapkan dapat menjadi bahan

pertimbangan hakim dalam menangani perkara perwakafan khususnya mengenai pembatalan wasiat wakaf.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini bertujuan agar tidak ada kesamaan dalam penelitian dan memastikan tidak adanya pengulangan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penyusun melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap karya ilmiah yang ada. Baik berupa skripsi, tesis, dan karya ilmiah lainnya. Penulis menemukan beberapa karya ilmiah diantaranya:

Pertama, Tesis yang disusun oleh Ismawati yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Study Terhadap Tanah Wakaf Banda Masjid Agung Semarang”. Penelitian ini membahas mengenai tanah wakaf yang diwakafkan sebagai sarana ibadah untuk kepentingan umat Islam yang kemudian disalahgunakan oleh orang-orang yang menginginkan tanah tersebut untuk memperkaya diri sendiri.⁷ Penelitian ini ada persamaan mengenai objek yang diwakafkan berupa tanah untuk membangun sarana ibadah yaitu masjid, akan tetapi ada perbedaan di dalamnya yaitu dalam kasus yang diteliti penyusun salah satu pihak ingin membantalkan wasiat wakaf dikarenakan tidak setuju atas keinginan pewaris almarhum walaupun dalam hal ini keinginannya tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Jadi berbeda dengan yang dilakukan penyusun dalam penelitian ini.

Kedua, tesis yang disusun oleh Rifa Akhmad Annanto yang berjudul “Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Pembatalan Wakaf”. Penelitian ini Rifa

⁷ Ismawati, Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Study Terhadap Tanah Wakaf Banda Masjid Agung Semarang, *Tesis tidak diterbitkan*, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Dipenogoro Semarang, 2007.

Akhmad Annanto lebih membahas alasan-alasan diajukannya pembatalan wakaf di Pengadilan Agama dan juga membahas pertimbangan hakim Pengadilan Agama menolak atau menerima pembatalan wakaf.⁸ Kedua penelitian tersebut membahas mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama, ada perbedaan di antara keduanya yaitu penelitian ini membahas mengenai perbedaan pendapat hakim Pengadilan Agama Bantul dan hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan metode-metode hakim dalam menetapkan putusan yang mencerminkan cita hukum dan sesuai dengan kriteria putusan yang bermutu di lingkungan pengadilan.

Ketiga, tesis yang disusun oleh Haldar Ali “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Akta Wakaf (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)” menjelaskan proses pembatalan akta wakaf di Pengadilan Agama Surakarta dan faktor penyebab terjadinya pembatalan akta wakaf di Pengadilan Agama Surakarta.⁹ Sedangkan dalam penelitian ini lebih menganalisis dasar hukum pertimbangan hakim dan proses penetapan putusan Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dalam hal ini sangat berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh Haldar Ali.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Syafi'atul Munawwaroh yang berjudul “Analisis Yuridis Pembatalan Tanah Wakaf oleh Ahli Waris Kepada Nadzir (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 85K/AG/2012)”. Penelitian Syafi'atul Munawwaroh lebih menekankan pada proses beracara dalam peradilan perdata secara umum dan dasar hukum hakim serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

⁸ Rifa Akhmad Annanto, Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Pembatalan Wakaf,*Tesis* tidak diterbitkan, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, 2015.

⁹Haldar Ali, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Akta Wakaf (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta),*Tesis* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2016.

Penelitian tersebut sama-sama menjelaskan pertimbangan hakim serta dasar hukum pertimbangannya, dan juga menjelaskan metode-metode hakim dalam penyusunan putusan. Pokok masalah dalam penelitian ini membahas perbedaan pendapat hakim Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta terhadap perkara No. 143/Pdt.G/2009/PA.Btl dan Perkara No. 28/Pdt.G/2009/PTA.Yk tentang Pembatalan Wasiat Wakaf oleh Ahli Waris Wakif.¹⁰

Kelima, skripsi yang disusun oleh Bahrudin Al Maliki yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Putusan PA Surabaya No. 3862/Pdt. G/2010/PA.Sby tentang Pembatalan Ikrar Wakaf”. Penelitiannya Bahrudin lebih menekankan dasar hukum pertimbangan hakim dalam membatalkan ikrar wakaf, dalam hal ini penyusun menggunakan dasar hukum yaitu hukum Islam dan Hukum Positif.¹¹ Penyusun dalam penelitian ini lebih menjelaskan perbedaan pendapat majelis hakim dalam penyusunan putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dalam kasus pembatalan wasiat wakaf oleh ahli waris wakif berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim, Jadi sangat berbeda dengan penelitian ini.

Berdasarkan penelitian di atas, penyusun menemukan beberapa tesis dan skripsi yang membahas mengenai wasiat, wakaf, dan dasar pertimbangan hakim. Belum ada yang membahas mengenai dasar hukum pertimbangan-pertimbangan hakim, teknik penyusunan putusan dan perbandingan putusan yang berkaitan dengan pembatalan wasiat

¹⁰ Syafi'atul Munawaroh, Analisis Yuridis Pembatalan Tanah Wakaf oleh Ahli Waris Kepada Nadzir (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 85K/AG/2012), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ahwal Syahsiyah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015

¹¹ Bahrudin Al Maliki, Studi Analisis Terhadap Putusan PA Surabaya No. 3862/Pdt. G/2010/PA. Sby Tentang Pembatalan Ikrar Wakaf”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal Syahsiyah, Institut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya, 2013.

wakaf oleh ahli waris wakif dengan perkara No. 143/Pdt.G/2009/PA.Btl dan Perkara No. 28/Pdt. G/2009/PTA.Yk. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada kesamaan penelitian ini dengan penelitian lainnya sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Kriteria Putusan

Menurut Mukti Arto kriteria putusan yang bermutu di lingkungan Peradilan Agama, sebagai berikut:¹²

a. Tertata dengan baik

Putusan pengadilan harus tertata dengan baik dalam artian putusan itu memiliki performen (penampilan) yang rapi, bersih, menarik, dengan tutur bahasa yang jelas, tegas tetapi sopan, hidup dan menyegarkan, dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik serta format penulisan yang baik, sehingga mencerminkan kepribadian pembuatnya dan menampakkan wibawa pengadilan.

b. Sistematis

Putusan itu merupakan sebuah sistem atau kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling menopang satu sama lain, saling berkaitan dan tidak ada kontradiksi ataupun kekosongan di dalamnya. Putusan hakim harus memiliki 3 ciri yaitu logis, sistematis, dan metodis. Logis maksudnya sesuai dengan hukum berpikir benar sehingga putusan itu mempunyai dasar pemberian yang secara logis (rasional) dapat diterima oleh akal sehat manusia sebagai sesuatu yang benar. Kebenaran berpikir selalu

¹² Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 3.

bersifat subjektif. Namun demikian jika kebenaran subjektif ini diterima oleh subjek-subjek yang lain, maka akan menjadi intersubjektif. Semakin banyak subjek yang menerima, maka akan semakin luas intersubjektifnya sehingga menjadi kebenaran objektif. Sistematis maksudnya teratur dalam satu sistem, yakni dilakukan dengan cara yang diatur baik-baik dalam suatu sistem, baik dalam mendapatkan bahan-bahannya, mengolah maupun dalam menyajikannya. Susunan putusan harus memakai sistematika yang baik, jelas dan mudah untuk dipahami dan ditelusuri. Metodis maksudnya adalah putusan hakim menggunakan metode ilmiah, yakni berdasarkan fakta, bebas dari prasangka, menggunakan prinsip analisis, menggunakan hipotesis, menggunakan ukuran objektif, dan menggunakan teknik kuantifikasi.¹³

c. Runtut

Putusan Pengadilan harus runtut maksudnya uraian dalam putusan itu selaras dan bersesuaian satu sama lain secara berurutan dari satu tahap ke tahap berikutnya, sehingga dari awal sampai akhir tidak terputus tetapi berkesinambungan. Ciri khas penalaran hakim adalah detail (rinci) dari tahap penalaran awal ke tahap-tahap berikutnya, runtut (urut), rasional, bertahap, berkesinambungan. Koheren (linier/lurus), komprehensip dan konsisten. Putusan yang bermutu mempunya ciri khas bahwa putusan itu mudah dipahami melalui penelarannya yang runtut dan rasional, mulai dari kepala putusan sampai kaki putusan.¹⁴

d. Tidak mengandung term-term yang multitafsir

Yang dimaksud dengan tidak mengandung term-term yang multitafsir adalah tidak ada kata, frasa, istilah, bahasan dan tanda baca yang salah atau mengandung banyak arti yang

¹³Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, hlm. 4.

¹⁴Ibid., hlm. 6.

tidak jelas. Oleh sebab itu, putusan hakim haruslah menggunakan kata, kalimat dan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yakni baku, konkret, jelas, lugas, tegas, bukan sindiran atau kiasan, namun tetap santun dan menyenangkan serta bersifat aplikatif, harus menggunakan ejaan dan tanda baca yang sesuai dengan bahasa Indonesia, dan susunan kalimatnya harus menggunakan rumus subjek, predikat, objek, dan keterangan (SPOK).

e. Mengandung kejelasan,

Putusan hakim harus mengandung kejelasan yaitu:

1. Putusan harus memuat secara lengkap dan jelas langkah-langkah pemeriksaan perkara sesuai hukum dan penalaran hukum hakim dalam memberi pertimbangan hukum secara runut, rasional, dan berkesinambungan.
2. Putusan harus memuat data atau fakta yang jelas dan lengkap, baik mengenai pokok perkaranya, pihak-pihak yang berperkara, duduk perkara selengkapnya, pertimbangan hukum maupun amat putusannya. Semua data yang menjadi dasar dan sumber amar putusan harus tersaji dengan lengkap, mulai dari identitas para pihak yang berperkara, duduk perkara, pertimbangan hukum, sampai amarnya.
3. Segala sumber hukum yang dijadikan dasar untuk memutus harus dimuat dengan lengkap dan jelas, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.
4. Alur pemaparan fakta hukum dalam pertimbangan hukum sebagai hasil konstatiring dari duduk perkara yang telah dibuktikan tergambar dengan jelas, lengkap, kronologis dan berkesinambungan dari awal hingga akhir.
5. Alur penalaran hukum hakim pemeriksa perkara dalam pertimbangan hukum tergambar dengan jelas dan runut, berkesimpulan.

6. Amar putusan hakim tersaji dengan lengkap, jelas, tegas, lugas, rinci, pasti, urut, konkret, menjawab semua petitum, memberi kepastian hukm dan rasa keadilan, dan dapat dieksekusi.

Putusan hakim disajikan bukan untuk pribadi hakim dan yang berperkara. Agar pembaca dapat menangkap dengan mudah alur pemikiran hakim dan menemukan jawaban atas semua pertanyaan mengenai perkara itu, maka putusan harus dibuat secara lengkap, runtut dan jelas.¹⁵

2. Teori Cita Hukum

Teori ini dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum sebagai gagasan kultur tidak bisa formal, tetapi harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi keadilan itu, harus menoleh pada kegunaannya sebagai unsur kedua dari cita hukum. Pengertian kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukkan pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum. Untuk melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan dimasukkan sebagai unsur ketiga dari cita hukum. Kegunaan menuntut kepastian hukum. Hukum harus pasti, tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum.¹⁶

Cita hukum ini akan membimbing manusia dalam kehidupannya berhukum. Radbruch yang tesisnya sudah diterima luas oleh komunitas ilmu hukum, mengatakan

¹⁵Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, hlm. 7-9.

¹⁶ W. Friedman, Legal Theory, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, alih bahasa Muh Arifin (Susunan II) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 42.

bahwa cita hukum tersebut ditopang oleh kehadiran tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁷

Menurut Radbruch, ketiga ide dasar hukum itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kenyataannya seringkali antara kepastian hukum dengan keadilan, terjadi benturan atau ketegangan, atau benturan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan, atau ketegangan antara keadilan dan kemanfaatan. Radbruch menyadari hal tersebut. Maka Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas, di mana prioritas pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian hukum. Kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, demikian juga kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan.¹⁸ Untuk itu, dalam menilai suatu aturan hukum harus memenuhi tiga syarat sebagai berikut:¹⁹

- a. Syarat filosofis dengan menciptakan keadilan
- b. Syarat filosofis dengan menciptakan kemanfaatan
- c. Syarat filosofis dengan menciptakan kepastian

Tiga syarat utama inilah yang merupakan tujuan utama dalam proses pembentukan hukum. Pada cita hukum yang diinginkan, suatu aturan hukum harus mencapai nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, tanpa cita hukum maka produk hukum yang dihasilkan akan kehilangan maknanya.

¹⁷ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 292.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 288-289.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 77.

Tujuan hukum atau dalam bentuk lain adalah putusan yang baik dan bijaksana dapat dipastikan akan mengandung tiga tujuan hukum di atas. Sebaliknya, putusan yang kurang baik hanya akan memuat satu tujuan hukum mengesampingkan tujuan hukum yang lain.²⁰

Putusan yang mencerminkan keadilan dapat diciptakan dengan melakukan perumusan amar putusan yang berisi jawaban atas petitum. Penetapan amar putusan hakim berpegang pada prinsip menjatuhkan putusan yang bersifat final dan tuntas. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, tugas hakim bukan sekedar memutus perkara melainkan menyelesaikan sengketa secara tuntas dan final. Hakim wajib menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²¹

Asas-asas penyelenggaraan peradilan agama adalah keputusan pengadilan harus memberikan rasa keadilan kepada para pihak, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²² Berdasarkan asas-asas di atas dapat disimpulkan bahwa putusan hakim yang baik ialah yang memenuhi 3 (tiga) unsur atau aspek sekaligus secara berimbang, yaitu memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat.²³

²⁰Nurhadi, “Hukum dan Peradilan”, <http://hukum-dan-peradilan.blogspot.co.id/2016/08/normal-0-false-false-in-x-none-ar.html>, diakses pada 18 April 2018.

²¹Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, hlm. 197.

²²*Ibid.*, hlm. 101.

²³Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, hlm. 35.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder.²⁴ Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.²⁵ Penelitian ini menggunakan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia dalam hal ini yang berhubungan dengan perwakafan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga mendeskripsikan putusan hakim mengenai pembatalan wasiat wakaf oleh ahli waris wakif dan mengambil sebagian data sebagai pendukung kemudian menganalisis.²⁶

3. Sumber Penelitian

a. Data Primer

²⁴ Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007).

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

²⁶ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105-106.

Data primer yang digunakan adalah Penetapan Putusan Perkara No. 143/Pdt.G/2009/PA.Btl dan Perkara No. 28/Pdt.G/2009/PTA.Yk mengenai Pembatalan Wasiat Wakaf oleh Ahli Waris Wakif.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini akan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum primer, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Kompilasi Hukum Islam, hasil-hasil penelitian dan buku-buku hasil karya para ahli.

d. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan mengkaji alasan-alasan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan oleh hakim dalam putusan dan penetapan.²⁷

e. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.²⁸ Penyusun menggunakan metode analisa kualitatif, yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh dan menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Data yang terkumpulkan, selanjutnya dianalisa menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana hakim Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menetapkan putusan mengenai perkara pembatalan wasiat wakaf oleh ahli waris.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 158-166.

²⁸ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (ed), *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: 1989), hlm. 263.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini akan dibagi menjadi lima bab, dengan pokok pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini menguraikan pendapat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, Pada bab ini akan membahas tinjauan umum tentang wasiat dan wakaf yang meliputi: pengertian wasiat, dasar hukum wasiat, rukun dan syarat wasiat, batasan wasiat, pembatalan wasiat, pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, status benda wakaf dan batasan wakaf.

Bab ketiga, pembahasan ditujukan pada gambaran umum tentang perkara No. 28/Pdt. G/2009/PTA.Yk dan Perkara No. 143/Pdt.G/2009/PA.Btl yang meliputi deskripsi kasus, dasar dan pertimbangan hakim serta amar putusan hakim.

Bab keempat, pembahasannya ditujukan pada hasil penelitian dan analisis data. Dalam bab ini menguraikan tentang bagaimana hasil analisis putusan perkara No. 28/Pdt. G/2009/PTA.Yk dan Perkara No. 143/Pdt.G./2009/PA.Btl yang meliputi: analisis dasar hukum dan pertimbangan hakim, filosofi putusan hakim yang berdasarkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian, dan analisis yang dikemukakan penulis pada bab-bab terdahulu, maka dalam hal ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan antara putusan Pengadilan Agama Bantul dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Putusan Pengadilan Agama Bantul dinyatakan kurang jelas, konkret dan tegas sehingga putusan tersebut perlu adanya perbaikan agar terhindar dari kesalahpahaman atau multitafsir oleh masyarakat khususnya para pihak yang berperkara. Sedangkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bantul yaitu dengan tidak mengesahkan wasiat wakaf secara keseluruhan karena apabila tetap disahkan secara keseluruhan maka tanah yang akan diwakafkan tersebut melebihi dari sepertiga harta peninggalan pewaris, sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memutuskan perkara dengan konkret, jelas, tegas, tuntas dan final.
2. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Bantul karena putusan Pengadilan Agama Bantul yang hanya mengesahkan wasiat wakaf tanpa perhitungan yang pasti dianggap tidak konkret dan tegas melebihi sepertiga dari harta peninggalan almarhum jika dilihat dari harta warisan yang akan diwakafkan. Sehingga putusan tersebut tidak termasuk dalam kriteria putusan yang bermutu di Lingkungan Peradilan Agama, yaitu:
 - a. Suatu putusan harus tertata dengan baik.

- b. Putusan pengadilan harus sistematis.
 - c. Putusan hakim harus runtut.
 - d. Putusan tidak mengandung term-term yang multitafsir.
 - e. Mengandung kejelasan.
 - f. Amar putusan hakim tersaji dengan lengkap, jelas, tegas, lugas, rinci, pasti, urut, konkret, menjawab semua petitum, memberi kepastian hukum dan rasa keadilan dan dapat dieksekusi.
3. Putusan hakim Pengadilan Agama Bantul belum dapat mewujudkan tujuan hukum karena suatu putusan yang baik dan bijaksana adalah putusan yang mengandung tiga cita hukum yang menjadi tujuan hukum yaitu mengandung unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Putusan yang kurang baik hanya memuat satu tujuan hukum dan mengesampingkan tujuan hukum yang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Agama Bantul belum termasuk putusan yang baik karena hanya mengandung satu tujuan yaitu unsur keadilan dan mengesampingkan tujuan hukum lain yaitu kemanfaatan dan kepastian hukum. Ketiga cita hukum tersebut apabila tidak tercapai maka produk hukum yang dihasilkan akan kehilangan maknanya. Sedangkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sudah sesuai dengan cita hukum dan tujuan hukum karena di dalamnya mengandung ketiga unsur tersebut.

B. Saran

Dari kesimpulan yang sudah dipaparkan diatas, penulis menyarankan bahwa:

1. Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus lebih berhati-hati, harus memutuskan perkara dengan jelas, rinci, konkret, lugas, tegas dan bersifat aplikatif. Sehingga tercipta suatu putusan yang bermutu di lingkungan Peradilan Agama.

2. Hendaknya para penegak hukum seperti hakim diharapkan dalam memutuskan perkara harus memperhatikan ketiga unsur tersebut yaitu unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum agar suatu putusan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik dan mudah dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman oleh masyarakat terkhusus para pihak yang berperkara.
3. Majelis hakim dalam membuat amar putusan diharuskan memutuskan dengan cermat agar terciptalah putusan yang baik dan bijaksana sehingga dapat dijadikan pedoman bagi para hakim yang lain di masa yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

I.BUKU

- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Taata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdullah, Muhammad Abid, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, Jakarta: IIMaN, 2003.
- Ali, Ahmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ali, Ahmad, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Ali, Haldar, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Akta Wakaf (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2016.
- Al Maliki, Bahruddin, *Studi Analisis Terhadap Putusan PA Surabaya No. 3862/Pdt. G/2010/PA. Sby Tentang Pembatalan Ikrar Wakaf*, Fakultas Syariah, Jurusan Ahwal Syahsiyah, Institut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya, 2013.
- Al-Salām, Izzuddin bin Abd, *Qawā'id al-Ahkām fi Mashālih al-Anam*, Dār al-Jail, 1980 M.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- _____, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Annanto, Rifa Akhmad, *Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Pembatalan Wakaf*, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, 2015.
- Arto, Mukti, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Dahlan, *Problematika Keadilan (Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika)*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2002.
- Departemen agama RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Derektorat Jendral Bimbingsn Masyarakat Islam, 2007.

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.

Elimartati, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Batusangkar : STAIN Batusangkar Press, 2010.

Fikri, Aswin Zahru, "Analisis Wakaf Wasiat Polis Asuransi Menurut Hukum Islam", Skripsi Fakultas syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negri Tulung Agung, 2016.

Haq, Faisal dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1994.

Ismawati, *Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Study Terhadap Tanah Wakaf Banda Masjid Agung Semarang*, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Dipenogoro Semarang, 2007.

Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, Jakarta: Kemenag, 2012.

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Jakarta, 2002.

Manna, Abdul, *Fiqih Lintas Madzhab* , Kediri: PP al-Falah, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006.

_____, *Mengenak Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: BASRIE PRESS, 1994.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PTCitra Aditya Bakti, 2007.

Muhibbin, Moh dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Munawaroh, Syafi'atul, *Analisis Yuridis Pembatalan Tanah Wakaf oleh Ahli Waris Kepada Nadzir (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 85K/AG/2012)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ahwal Syahsiyah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015.

Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Yogyakarta: PT . Tiara Wacana Yogyakarta, 1991.

Muzarie, Mukhlisin, *Hukum Pewakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor*, Jakarta: Kementerian Agama, 2010.

_____, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Pitoyo, Whimbo, *Strategi Jitu Memenangi Perkata Perdata dalam Praktik Peradilan*, Jakarta: Visimedia, 2012.

Praja, Juhaya S, *Perwakafan di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara, 1997.

Riyanta, *Hubungan Muslim dan Non Muslim dalam Kewarisan Islam, Dinamika Pemikiran Fiqh Klasik Menuju Fiqh Indonesia Modern*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2018.

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqih Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Sarmadi, Sukris, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, Yogyakarta: Aswaja Prassindo. 2013.

Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2006.

Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian disertasi dan Tesis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi (ed), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: 1989.

Sukanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007.

Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Pekara Perdata*, Jakarta: Pernadamedia Group, 2014.

Ujan, Andre Ata, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.

- Umar, Mu'in, dkk. *Ushul Fiqh: Qaidah-Qaidah Istimbath dan Ijtihad (Metode Penggalian Hukum Islam)*, Jakarta: Departemen Agama, 1986.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- W. Friedman, Legal Theory, *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

II. JURNAL

Alim, Muhammad, "Asas-Asas Hukum Modern dalam Hukum Islam", *Jurnal Media Hukum*, Mahkamah Konstitusi RI, Vol. 17 Th. 2010.

Wantu, Fence M, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Pengadilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Gorontalo Vol. 12 No. 3, September 2012.

III. UNDANG-UNDANG

Pasal 50 ayat (1) UUK, 184 ayat (1) dan 319 HIR dan Pasal 182 ayat (5) KUHAP.

Undang - Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf .

IV. AL-QURAN

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2010.

V. HADIS

Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

_____, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, "Kitāb al-Waṣāya", Beirut: Dār Al-Fikr, 1982.

_____, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, "Kitāb Al-Farāidh", Beirut: Dār Al-Fikr, 1981.

Al Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul MarramnMin Adillatil Ahkam*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.

Ash Shan'ani, Muhammad Bin Ismail Al Amir, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* (Jilid 2), Jakarta: Darus Sunnah, 2014.

Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, “Bab Al- Ḥiss Alā Al-Waṣiyah”, Dār Al-Fikr, 1981.

VI. ENSIKLOPEDI

At-Tuwaijiri, Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah, *Ensiklopedi Islam Kaffah*, Surabaya: Pustaka Yassir, 2010.

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996

_____, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermasa, 2003.

Jaelani, Bisri M, *Ensiklopedi Islam*, Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007.

Qal'ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khattab*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.

VII. RUJUKAN WEB

Patuju, La, “Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Serta Hubungan Diantara Ketiganya,” <http://lapatuju.blogspot.co.id/2013/03/keadilan-kemanfaatan-dan-kepastian.html?m=1> diakses tgl 08 Mei 2018.

Nurhadi, “Hukum dan Peradilan”, <http://hukum-dan-peradilan.blogspot.co.id/2016/08/normal-0-0-false-false-in-x-none-ar.html>, diakses pada 18 April 2018.

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Halaman	Footnote	Terjemah
BAB I			
1.	1	2	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
2.	1	3	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
3.	2	5	Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kevuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang sholeh.
BAB II			
4.	21	9	Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.
5.	21	10	Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan

			tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa".
6.	21	11	Barangsiapa yang meninggal di atas wasiat, dia mati di atas jalan (kebenaran), sunnah, ketakwaan, dan syahid. Dia meninggal dalam keadaan diampuni.
7.	27	22	Tidak pantas bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang ingin ia wasiatkan untuk melewati dua malamnya melainkan wasiatnya itu tertulis di sisinya.
8.	27	23	"ya sepertiga, sepertiga itu banyak –atau besar-,sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan. Lebih baik daripada engkau meninggalkannya dalam kefakiran yang menjadi beban manusia.
9.	37	40	Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekaan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.
10.	39	42	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
11.	39	44	Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekuatkan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang

			sombong dan membangga-banggakan diri,
12.	40	46	Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.
13.	41	48	Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.
14.	41	50	Maka bersedekahlah Umar dengannya (tanah di Khaibar) yang manfaatnya diperuntukkan kepada fakir miskin, kerabat, memerdekakan budak, jihad, musafir yang kehabisan bekal, dan tamu.

BAB IV			
15.	83	19	Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
16.	83	20	Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
17.	84	21	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
18.	86	27	Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan

			kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman.
19.	87	30	Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.
20.	92	42	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.
21.	93	43	Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.
22.	94	45	Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,

23.	94	48	Menolak kemudaratan lebih utama daripada meraih manfaat.
24.	95	50	Jangan menimbulkan kemudaratan dan jangan menjadi korban kemudaratan.
25.	95	53	Kemudaratan harus dihilangkan.



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif .
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

BAB II DASAR-DASAR WAKAF

**Bagian Pertama
Umum**

Pasal 2

Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.

Pasal 3

Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

Bagian Kedua Tujuan dan Fungsi Wakaf

Pasal 4

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

Pasal 5

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Bagian Ketiga Unsur Wakaf

Pasal 6

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. peruntukan harta benda wakaf;
- f. jangka waktu wakaf.

Bagian Keempat Wakif

Pasal 7

Wakif meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi;
- c. badan hukum.

Pasal 8

(1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:

- a. dewasa;
- b. berakal sehat;
- c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
- d. pemilik sah harta benda wakaf.

(2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

(3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Bagian Kelima Nazhir

Pasal 9

Nazhir meliputi:

- a. perseorangan;
- b. organisasi; atau
- c. badan hukum.

Pasal 10

(1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. dewasa;
- d. amanah;
- e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
- f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

(2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :

a.pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

b.organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

a. penguru badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang.undangan yang berlaku; dan

c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Pasal 11 Nazhir mempunyai tugas:

a. rnelakukan pengadministrasian harta benda wakaf;

b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;

c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;

d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana.dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 14

(1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Harta Benda Wakaf

Pasal 15

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

Pasal 16

(1) Harta benda wakaf terdiri dari:

- a. benda tidak bergerak; dan
- b. benda bergerak.

(2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. uang;
- b. logam mulia;
- c. surat berharga;
- d. kendaraan;
- e. hak atas kekayaan intelektual;
- f. hak sewa; dan

g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Ikrar Wakaf

Pasal 17

(1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

(2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 19

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Pasal 20

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- a. dewasa;
- b. beragama Islam;
- c. berakal sehat;
- d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Pasal 21

(1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf .

(2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. nama dan identitas Wakif;
- b. nama dan identitas Nazhir;
- c. data dan keterangan harta benda wakaf;

d. peruntukan harta benda wakaf;

e. jangka waktu wakaf .

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedelapan Peruntukan Harta Benda Wakaf

Pasal 22

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf 1 harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

a. sarana dan kegiatan ibadah;

b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;

c. bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;

d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau

e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf .

(2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf .

Bagian Kesembilan Wakaf dengan Wasiat

Pasal 24

Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 25

Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.

Pasal 26

- (1) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai kuasa wakif .
- (3) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 27

Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat.

Bagian Kesepuluh Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang

Pasal 28

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 29

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.
- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Pasal 30

Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III **PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF**

Pasal 32

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

Pasal 33

Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan:

- a. salinan akta ikrar wakaf;
- b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Pasal 34

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 35

Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.

Pasal 36

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 37

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 38

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF

Pasal 40

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan;
- b. disita;
- c. dihibahkan;
- d. dijual;
- e. diwariskan;
- f. ditukar; atau
- g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 41

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

(3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

(4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V **PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF**

Pasal 42

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Pasal 43

(1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

(2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan secara produktif.

(3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal 44

(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Pasal 45

(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan:

a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;

- b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.undanganyang berlaku;
- e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.

(3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI BADAN WAKAF INDONESIA

Bagian Pertama Kedudukan dan Tugas

Pasal 47

- (1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 48

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 49

- (1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:
- a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
 - b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
 - c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
 - d. memberhentikan dan mengganti Nazhir;
 - e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 51

- (1) Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 52

(1) Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota.

(2) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para anggota.

Bagian Ketiga Anggota

Pasal 53

Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

Pasal 54

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. dewasa;
- d. amanah;
- e. mampu secara jasmani dan rohani;
- f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
- g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan
- h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Keempat Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 55

- (1) Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 56

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 57

- (1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri.
- (2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.

Pasal 58

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

Bagian Kelima Pembiayaan

Pasal 59

Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib membantu biaya operasional.

**Bagian Keenam
Ketentuan Pelaksanaan**

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan, dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

**Bagian Ketujuh
Pertanggungjawaban**

Pasal 61

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

**BAB VII
PENYELESAIAN SENGKETA**

Pasal 62

- (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 63

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf.
- (2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 64

Dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 65

Dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Pertama

Ketentuan Pidana

Pasal 67

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menghibah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 68

- (1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- peringatan tertulis;
 - penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah;
 - penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Dengan berlakunya Undang-Undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum ditundangkannya Undang-Undang ini, dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Undang-Undang ini.
- (2) Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 70

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



**KOMPILASI HUKUM ISLAM
BUKU III
HUKUM PERWAKAFAN
BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 215

Yang dimaksud dengan:

- (1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kerpuian umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
- (2) Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.
- (3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya.
- (4) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak uang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.
- (5) Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf
- (6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dan wakif dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.
- (7) Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

**BAB II
FUNGSI, UNSUR-UNSUR DAN SYARAT-SYARAT WAKAF
Bagian Kesatu
Fungsi Wakaf**

Pasal 216

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

**Bagian Kedua
Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf**

Pasal 217

- (1) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.
- (3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebaran, ikatan, sitaan dan sengketa.

Pasal 218

- (1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

Pasal 219

- (1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- warga negara Indonesia;
 - beragama Islam;
 - sudah dewasa;
 - sehat jasmani dan rohani;
 - tidak berada di bawah pengampuan;
 - bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.
- (2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
 - mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya.
- (3) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:
- ”Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga”
- ”Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”.
- ”Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya”.
- (5) Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

**Bagian Ketiga
Kewajiban dan Hak-hak Nadzir
Pasal 220**

- (1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- (2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Pasal 221

- (1) Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena:
- meninggal dunia;
 - atas permohonan sendiri;
 - tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir;
 - melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.
- (2) Bilama terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka pengantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urutan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.

Pasal 222

Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

**BAB III
TATA CARA PERWAKAFAN DAN PENDAFTARAN BENDA WAKAF
Bagian Kesatu
Tata Cara Perwakafan**

Pasal 223

- (1) Pihak yang hendak mewakafkah dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuatnya Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- (2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (4) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
- tanda bukti pemilikan harta benda;

- b. jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
- c. surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pendaftaran Benda Wakaf

Pasal 224

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.

BAB IV PERUBAHAN, PENYELESAIAN DAN PENGAWASAN BENDA WAKAF

Bagian Kesatu Perubahan Benda Wakaf

Pasal 225

- (1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:
 - a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
 - b. karena kepentingan umum.

Bagian Kedua Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf

Pasal 226

Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 227

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan agama yang mewilayahinya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 228

Perwakafan benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya ketentuan ini, harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan ini.

Ketentuan Penutup

Pasal 229

Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.



KOMPILASI HUKUM ISLAM
Buku II
HUKUM KEWARISAN
BAB V
WASIAH

Pasal 194

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197

- (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
 - a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat
 - b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
 - c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
 - d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
- (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
 - a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
 - b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;

c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

(3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda haris diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199

(1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.

(2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua prang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.

(3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.

(4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203

(1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.

(2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 204

(1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.

- (2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206

Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membala jasa.

Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

Pasal 209

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 28/Pdt.G/2009/PTA.Yk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara : -----

TERGUGAT ASLI, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Bantul,. Semula Tergugat, sekarang **TERGUGAT/ PEMBANDING**; -----

L A W A N

1. **PENGGUGAT ASLI**, Umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Janda Pensiunan, bertempat kediaman di Bantul,. Semula Penggugat sekarang **PENGGUGAT/ TERBANDING** ; -----

2. **TURUT TERGUGAT I ASLI**, Umur 101 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Bantul, Semula Turut Tergugat I sekarang **TURUT TERBANDING I** ; -----

3. **TURUT TERGUGAT II ASLI**, Umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat di Bantul,

Hal. 1 dar 17/put.No.28/Pdt.G/2009/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula Turut Tergugat II sekarang **TURUT**
TERBANDING II ; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding oleh Tergugat/Pembanding ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantul tanggal 30 Juni 2009 Nomor 143/Pdt.G/2009/PA.Btl. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;-----
2. Menetapkan bahwa ahli waris almarhum PEWARIS dengan bagiannya masing-masing adalah :
 - 2.1. PENGGUGAT ASLI (Isteri) **Penggugat**, mendapat 9/36 (Sembilan pertigapuluhan enam) bagian ;-----
 - 2.2. TURUT TERGUGAT I ASLI (Ibu kandung) **Turut Tergugat I**, mendapat 6/36 (Enam pertigapuluhan enam) bagian ;-----
 - 2.3. TERGUGAT ASLI (Saudara perempuan seayah seibu) **Tergugat**, mendapat 7/36 (Tujuh pertigapuluhan enam) bagian ;-----
 - 2.4. TURUT TERGUGAT II ASLI (Saudara laki-laki seayah) **Turut Tergugat II**, mendapat 14/36 (Empatbelas pertigapuluhan enam) bagian ;-----
3. Menetapkan bahwa harta berupa :
 - 3.1. Tanah pekarangan seluas 458 m², Sertifikat Hak Milik

Hal. 2 dari 17 / put.No.28/Pdt.G/2009/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 102, An. PEWARIS, terletak di Bantul-----

Dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Jl. Kampung ;-----
- Sebelah Timur : Jl. Raya Imogiri Timur ;-----
- sebelah Selatan : tanah milik Ngadiyah/Tamil;-----
- sebelah Barat : tanah milik Rejo ;-----

3.2. Tanah pekarangan seluas 1569 m², Sertifikat Hak milik

No. 369, An. PEWARIS, terletak di Bantul-----

Dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : tanah milik Amat tasmin ;-----
- sebelah Timur : tanah milik Sarwani ;-----
- sebelah Selatan : Jl. Konblok /kampung ;-----
- sebelah Barat : tanah milik Sarwani ;-----

3.3. Tanah sawah seluas 3000 m², Sertifikat Hak milik No.

370, An. PEWARIS, terletak di Bantul-----

Dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : sawah milik PEWARIS ;-----
- sebelah Timur : parit ;-----
- sebelah Selatan : Jl. Kampung ;-----
- sebelah Barat : selokan/sawah mlk Sumirah;-----

Adalah harta bawaan PEWARIS ;-----

4. Menetapkan bahwa harta berupa :-----

4.1. Tanah sawah seluas 897 m², persil S.92, Sertifikat Hak Milik No. 599, An. PENGGUGAT ASLI, terletak di Bantul-----

Dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Sawah milik PENGGUGAT ASLI ;-----
- sebelah Timur : sawah milik Rejo Utomo ;-----
- sebelah Selatan : sawah milik Amat Sayuti -----
- sebelah Barat : parit /selokan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Tanah sawah seluas 452 m², persil S.100, Sertifikat Hak Milik No. 600, An. PENGGUGAT ASLI, terletak di Bantul.....

Dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : sawah milik Amat Rejo ;-----
- sebelah Timur : parit/selokan ;-----
- sebelah Selatan : sawah milik Amat Sayuti ;-----
- sebelah Barat : sawah milik Arjo Wagilah ;-----

4.3. Tanah sawah seluas 2802 m², persil S.92, Sertifikat Hak Milik No. 598, An. PENGGUGAT ASLI, terletak di Bantul.....

Dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : tanah milik Harto Sudarmo;-----
- sebelah Timur : tanah tegalan milik Cipto;-----
- sebelah Selatan: sawah milik PENGGUGAT ASLI & Rejo;-----
- sebelah Barat : sawah milik PENGGUGAT ASLI &parit

4.4. Tanah sawah seluas 1156 m², persil S.92, Sertifikat Hak Milik No. 02162, An. PENGGUGAT ASLI, terletak di

Bantul.....

Dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : sawah milik PENGGUGAT ASLI ;-----
- sebelah Timur : sawah milik PENGGUGAT ASLI;-----
- sebelah Selatan : sawah milik PENGGUGAT ASLI;-----
- sebelah Barat : parit/selokan ;-----

4.5. Tanah sawah seluas 3078 m², Sertifikat Hak Milik No. 370, An. PEWARIS, terletak di Bantul.....

Dengan batas-batas :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Sawah milik Adi Paisah ;-----
- sebelah Timur : sawah milik Badrun /parit;-----
- sebelah Selatan : sawah milik Mudakir ;-----
- sebelah Barat : sawah milik Harto & parit;-----

Adalah harta bersama Penggugat (PENGGUGAT ASLI) dengan almarhum PEWARIS;-----

5. Menetapkan harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum/amar No. 4, dibagi dua secara sama, dan masing-masing PENGGUGAT ASLI/ Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (Seperdua) bagian, dan almarhum PEWARIS mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang menjadi hak para ahli waris sebagaimana tersebut pada diktum/amar No. 2 ;-----
6. Menetapkan bahwa harta peninggalan almarhum H. MUDAKIR Bin H. IMAM MAWARDI adalah :-----
 - 6.1. Harta bawaan Alm. PEWARIS sebagaimana tersebut dalam diktum / amar No.3 ;-----
 - 6.2. $\frac{1}{2}$ (Seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum / amar No. 4 dan 5 ; -----
7. Menetapkan sah wasiat wakaf almarhum PEWARIS tersebut, dengan ketentuan tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) bagian harta peninggalan Almarhum PEWARIS sebagaimana tersebut dalam diktum / amar Nomor 6 ;-----
Menghukum para pihak / para ahli waris untuk mengeluarkan 1/3 (Sepertiga) dari harta peninggalan almarhum PEWARIS sebagaimana dalam diktum / amar No. 6 untuk wasiat wakaf ;-
8. Menghukum para pihak untuk membagi harta warisan peninggalan Almarhum PEWARIS tersebut dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut dalam diktum / amar nomor 2 ;-----
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang

Hal. 5 dari 17 / put.No.28/Pdt.G/2009/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan sebesar Rp. 1.641.000,- (Satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul yang tertuang dalam akta permohonan banding tanggal 13 Juli 2009 Nomor 143/Pdt.G/2009/PA.Btl. menyatakan bahw pada hari Senin tanggal 13 Juli 2009 Tergugat/Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul tanggal 30 Juni 2009 Nomor 143/Pdt.G/2009/PA.Btl. Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 16 Juli 2009 ; -----

Menimbang, bahwa telah pula membaca dan memperhatikan memori banding Tergugat/Pembanding tanggal 17 Juli 2009, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 21 Juli 2009 ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini diajukan Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari keseluruhan berkas perkara yang dimohonkan banding dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dapat menyimpulkan bahwa pada pokoknya Penggugat/Terbanding mohon agar seorang laki-laki yang bernama PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2006. Bahwa ahli waris almarhum PEWARIS adalah sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding dan harta peninggalan almarhum PEWARIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah juga sebagaimana tversebut dalam surat gugatannya. Bawa sebelum PEWARIS meninggal dunia yang bersangkutan telah berwasiat secara lisan kepada Penggugat/Terbanding, bawa tanah sawah seluas 6078 m² sertifikat Hak Milik Nomor 370 atas nama PEWARIS yang terletak di Bantul, ditetapkan sebagai Wakaf Almarhum. Pernyataan Wakaf tersebut telah disaksikan dan didengar langsung oleh para saksi dan Penggugat/Terbanding menyetujui maksud wakaf dari Almarhum PEWARIS ; -----

Menimbang, bawa atas dalil-dalil Penggugat/Terbanding tersebut Tergugat/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding I dan II telah mengakui dan membenarkan bawa H. MUDAKIR telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2006 dan Para Ahli Waris telah mengakui dan membenarkan bawa harta peninggalan Almarhum PEWARIS sebagaimana yang didalilkan Penggugat/Terbanding dalam gugatannya diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat/Turut Terbanding I dan II ; -----

Menimbang, bawa oleh karena Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding serta Turut Tergugat/Turut Terbanding I dan II telah sepakat mengenai telah meninggalnya H. MUDAKIR dan Ahli Waris almarhum PEWARIS serta harta peninggalannya yang didalilkan Penggugat/Terbanding telah diakui dan dibenarkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak perlu mempertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bawa dalam gugatan Penggugat/Terbanding juga mendalilkan bawa sebelum Almarhum PEWARIS meninggal dunia, yang bersangkutan telah berwasiat secara lisan kepada Penggugat/Terbanding yang juga didengar oleh para saksi, bawa Almarhum PEWARIS mewakafkan tanah sawah seluas 6078 m²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanah nomor 370, atas nama PEWARIS yang terletak di Bantul, diwakafkan untuk sarana ibadah ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat/Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding telah membantahnya dan tidak mengakui adanya wasiat wakaf tersebut dengan alasan bahwa Almarhum PEWARIS tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepadanya sebagai saudara kandungnya ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bantul telah menetapkan sah wasiat wakaf Almarhum PEWARIS dengan ketentuan tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) bagian dari harta peninggalan Almarhum. Terhadap putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak sependapat karena tidak jelas (tidak konkret), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan memberikan pertimbangan sendiri : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta terlebih dahulu memberikan tambahan pertimbangan terhadap penolakan Tergugat/Pembanding; -----

Menimbang, bahwa alasan Tergugat/Pembanding tidak menyetujui wasiat wakaf, tidak dapat dibenarkan karena Almarhum PEWARIS berwenang sepenuhnya mentasarrufkan atau harta bendanya tanpa berkewajiban memberitahukan terlebih dahulu kepada saudara kandungnya ; -----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II/Turut Terbanding II selaku saudara seayah Almrhum PEWARIS menyetujui/tidak keberatan sama sekali atas adanya wasiat wakaf Almarhum PEWARIS ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul tentang sahnya 1/3 (sepertiga) wakaf Almarhum PEWARIS, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 201 KHI (kompilasi Hukum Islam) menyatakan apabila wasiat melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan ; dan juga sesuai dengan ketentuan pasal 210 ayat (1) KHI menyatakan menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta bendanya ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menyatakan wasiat wakaf Almarhum terhadap tanah sawah seluas 6078 m² sertifikat Hak Milik nomor 370 yang terletak di Bantul dari Almarhum PEWARIS tidak dapat disahkan seluruhnya, karena melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta Almarhum ; -----

Menimbang, bahwa harta Almarhum PEWARIS secara keseluruhan setelah dikurangi bagian Penggugat/Terbanding dari harta gono-gini hanya seluas 5019 m² + $\frac{1}{2}$ (8.385 m²) = 5019 + 4192.5 = 9211,50, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta hanya mengesahkan sepertiga dari 9211,50 m² ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa yang dapat diwakafkan adalah tanah sawah yang seluas 3000 m². sertifikat hak milik no. 370, yang terletak di Bantul, dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara : sawah milik PEWARIS ;-----
- sebelah Timur : parit ;-----
- sebelah Selatan : Jl. Kampung ;-----
- sebelah Barat : selokan/sawah mlk Sumirah;-----

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan
Hal. 9 dari 17 / put.No.28/Pdt.G/2009/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Yogyakarta ini didasarkan atas pertimbangan bahwa tanah selebihnya dari sertifikat hak milik nomor 370 tersebut adalah bagian Penggugat/Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa apabila Penggugat/Terbanding akan menambah wakaf dari bagian warisnya dapat di ikrarkan sendiri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta hanya mengesahkan wasiat wakaf almarhum PEWARIS yaitu tanah yang seluas 3000 m² sertifikat Hak milik nomor 370 an. almarhum PEWARIS, yang terletak di Bantul dengan batas-batasnya sebagaimana pada amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding yang lain sebagaimana dalam memori banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak mempertimbangkan, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul, karenanya harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding; -----

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara banding ini; -----

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Bantul No. 143/Pdt.G/PA.Btl/2009 tanggal 30 Juni 2009, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
 - 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;-----
 - 2. Menetapkan bahwa ahli waris almarhum PEWARIS dengan bagiannya masing-masing adalah :-----
 - 2.1. PENGGUGAT ASLI (Isteri) **Penggugat**, mendapat 9/36 (Sembilan pertigapuluhan enam) bagian ;-----
 - 2.2. TURUT TERGUGAT I (Ibu kandung) **Turut Tergugat I**, mendapat 6/36 (Enam pertigapuluhan enam) bagian ;-----
 - 2.3. TERGUGAT (Saudara perempuan seayah seibu) Tergugat, mendapat 7/36 (Tujuh pertigapuluhan enam) bagian ;-----
 - 2.4. TURUT TERGUGAT II (Saudara laki-laki seayah) Turut Tergugat II, mendapat 14/36 (Empatbelas pertigapuluhan enam) bagian ;-----
 - 3. Menetapkan bahwa harta berupa :-----
 - 3.1. Tanah pekarangan seluas 458 m², Sertifikat Hak Milik No. 102, PEWARIS, terletak di Bantul.-----

Dengan batas-batas :-----

 - Sebelah Utara : Jl. Kampung ;-----
 - Sebelah Timur : Jl. Raya Imogiri Timur ;-----
 - sebelah Selatan : tanah milik Ngadiyah/Tamil;-----
 - sebelah Barat : tanah milik Rejo ;-----
 - 3.2. Tanah pekarangan seluas 1569 m², Sertifikat Hak milik No. 369, An. PEWARIS, terletak di Bantul.-----

Hal. 11 dari 17 / put.No.28/Pdt.G/2009/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : tanah milik Amat tasmin ;-----
- sebelah Timur : tanah milik Sarwani ;-----
- sebelah Selatan : Jl. Konblok /kampung ;-----
- sebelah Barat : tanah milik Sarwani ;-----

3.3. Tanah sawah seluas 3000 m², Sertifikat Hak milik No. 370, An. PEWARIS, terletak di Bantul.-----

Dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : sawah milik PEWARIS ;-----
- sebelah Timur : parit ;-----
- sebelah Selatan : Jl. Kampung ;-----
- sebelah Barat : selokan/sawah mlk Sumirah;---

Adalah harta bawaan PEWARIS;-----

4. Menetapkan bahwa harta berupa :-----

4.1. Tanah sawah seluas 897 m², persil S.92, Sertifikat Hak Milik No. 599, An. PENGGUGAT ASLI, terletak di Bantul.-----

Dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Sawah milik PENGGUGAT ASLI ;-
- sebelah Timur : sawah milik Rejo Utomo ;-----
- sebelah Selatan : sawah milik Amat Sayuti ;-----
- sebelah Barat : parit /selokan ;-----

4.2. Tanah sawah seluas 452 m², persil S.100, Sertifikat Hak Milik No. 600, An. PRNGGUGAT ASLI, terletak di Bantul.-----

Dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : sawah milik Amat Rejo ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Timur : parit/selokan ;-----
- sebelah Selatan : sawah milik Amat Sayuti ;----
- sebelah Barat : sawah milik Arjo Wagilah ;---

4.3. Tanah sawah seluas 2802 m², persil S.92, Sertifikat Hak Milik No. 598, An. PENGGUGAT ASLI, terletak di Bantul.-----

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik Harto Sudarmo;---
- sebelah Timur : tanah tegalan milik Cipto;---
- sebelah Selatan : sawah milik PENGGUGAT ASLI & Rejo;-----
- sebelah Barat : sawah milik PENGGUGAT ASLI & parit;-----

4.4. Tanah sawah seluas 1156 m², persil S.92, Sertifikat Hak Milik No. 02162, An. Ny. PENGGUGAT ASLI, terletak di Bantul.-----

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : sawah milik PENGGUGAT ASLI ;-
- sebelah Timur : sawah milik PENGGUGAT ASLI;--
- sebelah Selatan : sawah milik PENGGUGAT ASLI;--
- sebelah Barat : parit/selokan ;-----

4.5. Tanah sawah seluas 3078 m², Sertifikat Hak Milik No. 370, An. PEWARIS, terletak di Bantul.-----

Dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah milik Adi Paisah ;-----
- sebelah Timur : sawah milik Badrun /parit;---
- sebelah Selatan : sawah milik PEWARIS ;-----
- sebelah Barat : sawah milik Harto & parit;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta bersama Penggugat (PENGUGAT ASLI)
dengan almarhum
PEWARIS ;-----

5. Menetapkan harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum/amar No. 4, dibagi dua secara sama, dan masing-masing PENGUGAT ASLI / Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (Seperdua) bagian, dan almarhum PEWARIS mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yang menjadi hak para ahli waris sebagaimana tersebut pada diktum/amar No. 2 ;-----

6. Menetapkan bahwa harta peninggalan almarhum PEWARIS adalah :-----

6.1. Harta bawaan Alm. PEWARIS sebagaimana tersebut dalam diktum / amar No.3 ;-----

6.2. $\frac{1}{2}$ (Seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum / amar No. 4 dan 5 ;-----

7. Menetapkan sah wasiat wakaf, almarhum PEWARIS tanah sawah seluas 3000 m² sertifikat Hak Milik No. 370 yang terletak di Bantul.-----

Dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : sawah milik PEWARIS ;-----

- sebelah Timur: parit ;-----

- sebelah Selatan : Jl.

Kampung ;-----

- sebelah Barat : selokan/sawah mlk Sumirah;-----

8. Menghukum para pihak / para ahli waris untuk mengeluarkan dari harta peninggalan almarhum PEWARIS

Hal. 14 dari 17 / put.No.28/Pdt.G/2009/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam diktum /amar No. 7 sebagai wasiat wakaf ; -----

9. Menghukum para pihak untuk membagi harta warisan peninggalan Almarhum PEWARIS tersebut dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut dalam diktum / amar nomor 2 ; -----

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.641.000,- (Satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

- Menghukum kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (Enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal Tujuh belas September 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal Dua Puluh Tujuh Ramadhan 1430 H, oleh Kami Drs. H.M. HASAN H. MUHAMMAD, SH, MH sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.AH.CHAIRUDDIN RIDWAN,SH,MH dan Drs. H. MUCHSIN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 19 Agustus 2009, Nomor 28/Pdt.G/2009/PTA.Yk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut beserta

Hal. 15 dari 17 / put.No.28/Pdt.G/2009/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Aminullah M. Noor, SmHk. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ; -----

Ketua Majelis,

T t d

Drs. H.M. HASAN H. MUHAMMAD,SH, MH.

Hakim Anggota :

1

T t d

2

T t d

Drs. H.AH. CHAIRUDDIN RIDWAN, SH,.MH Drs. H. MUCHSIN, SH., MH.

Panitera Pengganti

T t d

AMINULLAH.M.NOOR, SmHk.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran perkara	Rp. 50.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
<u>- Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
- Jumlah	Rp. 61.000,-
(enam puluh satu ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Hal. 17 dari 17 / put.No.28/Pdt.G/2009/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CURRICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Rabiawati Idris
2. Tempat/Tanggal Lahir : Sungguminasa, 12 Januari 1993
3. Alamat Asal : Desa Dempet RT 004 RW 004 Kec. Dempet Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah
4. Domisili Sementara : Jl. Sorowajan Baru No. 71B, Yogyakarta
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. Alamat e-mail : bhiyaidris17@gmail.com
8. Nomor HP : 081333567949
9. Orang Tua :
 - Ayah : Idris Wahab
 - Ibu : Rostiah Arna

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. (2004) LULUS SDN 1 Sungguminasa
2. (2007) LULUS Pesantren Sultan Hasanuddin
3. (2011) LULUS Pondok Modern Darussalam Gontor
4. (2015) LULUS Strata satu (S1) Jurusan Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

5. (2018) LULUS Strata dua (S2) Konsentrasi Hukum Keluarga Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

